



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS  
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Cirebon per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Cirebon. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Kota Cirebon tahun 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 12A/LHP/XVIII.BDG/06/2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 12B/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 22 Juni 2020.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Kota Cirebon terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Kota Cirebon tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kota Cirebon. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut.

1. Pembayaran Biaya Personil Jasa Konsultansi pada Dua Perangkat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp444.500.000,00; dan
2. Kelebihan Pembayaran atas Delapan Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung dan Bangunan pada Enam Perangkat Daerah Sebesar Rp2.956.512.165,31

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Cirebon, antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah;

2. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
3. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk menginstruksikan PPK dan PPTK lebih cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Bandung, 22 Juni 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Perwakilan Provinsi Jawa Barat**

**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Arman Syifa, M.Acc., Ak., CA., CSFA.**

**NIP 196904041990031003**